

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum sesuai dengan Pasal 27 UUD 1945, oleh karenanya setiap orang atau warga negara harus diperlakukan sama di depan hukum. Lalu bagaimana dalam penegakan hukum pidana, oleh karenanya setiap terdakwa harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, bagi yang mampu dan tidak mampu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menerapkan bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap terdakwa yang tidak mampu yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih di Pengadilan Negeri Bandung dan solusi atau cara untuk memecahkan masalah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau nondoktrinal yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Bandung. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara. Analisis data menggunakan analisis data deduktif dan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil:

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang kurang mampu yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara di Pengadilan Negeri Bandung telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh para pihak yang terkait, diantaranya ialah pembiayaan yang terlambat, kurangnya koordinasi antara para pihak yang terkait, faktor ketidak tahuan dari tersangka, sikap ketidak percayaan terdakwa kepada penasihat hukum, dan sikap apatis dari penasihat hukum.